



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menerapkan tata cara konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1092)

S. f

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah kodya Dati II Binjai ke Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Langkat.
2. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
5. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Konfirmasi status wajib pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini:

- a. Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak;
- b. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; dan
- c. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, dan;
- b. Tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 5

- (1). Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu melalui Badan Pendapatan
- (2). Jenis Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Izin Perluasan Usaha Peternakan
 2. Izin Praktik Dokter Hewan
 3. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan atau Penjualan Daging
 4. Izin Pembuatan dan Pengusahaan Tambak Udang
 5. Izin Pembudidayaan Ikan di Laut dan Perairan Umum
 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 7. Tanda Daftar Gudang
 8. Izin Usaha Industri
 9. Izin Perluasan
 10. Tanda Daftar Industri
 11. Izin Land Aplikasi
 12. Izin Pembuangan Air Limbah
 13. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 14. Izin Operasional Rumah Sakit
 15. Izin Operasional Puskesmas
 16. Izin Sertifikat Bidang Kesehatan
 17. Izin Kerja Perawat Mata
 18. Izin Mendirikan Apotek
 19. Izin Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
 20. Izin Usaha/operasional klinik pratama
 21. Izin usaha/operasional klinik bersalin
 22. Izin usaha/operasional klinik balai pengobatan umum



23. Izin praktik/kerja tukang gigi
 24. Izin praktik/kerja apoteker
 25. Izin praktik/kerja tenaga kefarmasian
 26. Izin praktik/kerja ahli teknologi laboratorium medik (ATLM)
 27. Izin praktik/kerja Refraksionis optisien
 28. Izin praktik/kerja radiografer
 29. Izin praktik/kerja fisioterapis
 30. Izin praktik/kerja tenaga gizi
 31. Izin praktik/dokter umum
 32. Izin praktik/dokter gigi
 33. Izin praktik/dokter gigi spesialis
 34. Izin praktik/dokter spesialis perorangan
 35. Izin praktik/dokter spesialis kelompok
 36. Izin praktik/kerja bidan
 37. Izin praktik/kerja perawat
 38. Izin praktik/kerja perawat gigi
 39. Izin praktik/kerja sanitarian
 40. Izin praktik/kerja optometris
 41. Izin praktik/kerja elektromedis
 42. Izin praktik/kerja ortotik prostetik
 43. Izin praktik/kerja okupasi terapi
 44. Izin praktik/kerja teknisi kardiovaskuler
 45. Izin praktik/kerja penata anestesi
 46. Izin praktik/kerja perekam medis
 47. Izin usaha penyehat tradisional
 48. Izin Usaha/ Penyelenggaraan optikal
 49. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
 50. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT)
 51. Izin Reklame
- (3). Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Badan Pendapatan yang terhubung dengan sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Selain melakukan konfirmasi status wajib pajak Pemerintah Daerah melakukan penelitan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak daerah dari pemohon layanan publik tertentu



BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 7

Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
- b. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
- c. Keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 15 - 10 - 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 15 - 10 - 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19730803 200212 1 005